



LAKIP 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAMUJU

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

Jl. Pemuda 02 Mamuju
www.dinkes.mamujukab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan Karunianya yang diberikan kepada kita sekalian sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Ini suatu rangkaian dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju selama Tahun 2024 baik kegiatan bersifat rutin maupun Pembangunan, juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan program pembangunan kesehatan tahun 2024 di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan adanya keberhasilan dan hal ini berkat kerjasama seluruh komponen di Kabupaten Mamuju. Namun kami menyadari masih adanya dijumpai masalah-masalah kesehatan yang belum tercapai, tetapi kami senantiasa berusaha meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif sehingga dapat bermanfaat terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Mamuju, Februari 2025

KEPALA DINAS,



dr. SITA HARIT IBRAHIM, Sp.PD

NIP. 196809122002121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis	5
D. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Perjanjian Kinerja	14
E. Penganggaran	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	18
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Langkah Perbaikan	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 merupakan bentuk perwujudan kewajiban sebagai salah satu instansi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 merupakan implementasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju periode 2021-2026, Yaitu : **"MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2024 menetapkan 3 (tiga) sasaran Strategis. Keempat sasaran strategis tersebut dirinci menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja. Setelah dilakukan pengukuran, 7 (tujuh) Indikator kinerja mencapai/melebihi target dengan realisasi anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja sebesar **168.912.351.603** atau sebesar 93,04%

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026
- Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 2.4 Jumlah Program dan Anggaran dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 3.3 Capaian Realisasi dan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 3.4 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
- Tabel 3.5 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Standar Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
- Tabel 3.6 Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
- Tabel 3.7 Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin dan Golongan Kepangkatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023
-

- Tabel 3.8 Realisasi Program Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun
-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, LAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju, capaian tujuan

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

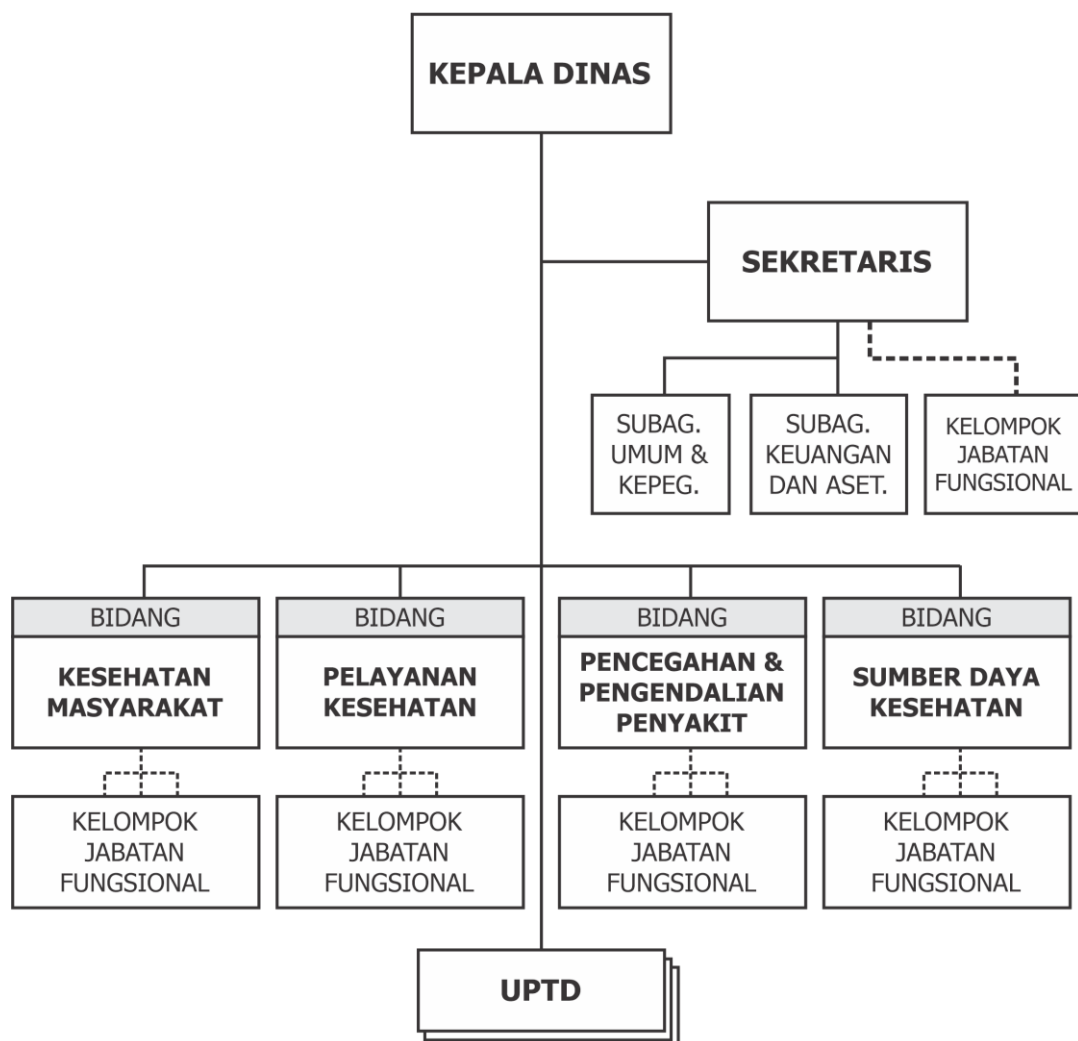
Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas kesehatan Kabupaten Mamuju. Bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di Bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- e. perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kesekretariatan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU



C. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJMD).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang. Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.

Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk

pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah sakit.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, antara lain;

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Mamuju masih lemah dan perlu ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;
2. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai, serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, serta distribusi penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata;
3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum memadai;
4. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging);
5. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat;
6. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit di jangkau;
7. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapatkan penanganan);
8. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal.

LAKIP Kabupaten Mamuju ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
-

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 - 2026.

D. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Kepala Daerah yang terpilih.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 **MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)**, akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan sebelum adanya Revisi adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Namun berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Kemenpan Nomor: B/1259/AA.50/2022 bahwa Sasaran dan indicator-indikator dalam mengukur capaian kinerja belum cukup. Untuk itu Dinas Kesehatan melakukan Revisi terhadap Tujuan, sasaran dan indikator sesuai hasil diskusi dengan TIM SAKIP Kabupaten, maka Dinas Kesehatan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju tahun 2021-2026
Sebelum Revisi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Menyusun Perencanaan dan Pengendalian serta Monitoring dan Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	1. Perencanaan urusan Kesehatan berbasis kinerja 2. Pendampingan Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan 3. Evaluasi kinerja dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Inovasi pelayanan publik Peningkatan kapasitas SDM 2. Pembuatan SOP pelayanan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Meningkatkan Pendidikan Gizi Masyarakat	Semua Kelompok risiko tinggi masalah gizi harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya Kualitas Akses	Peningkatan kualitas	1. Penyediaan sumber daya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Layanan Kesehatan terhadap Masyarakat	pelayanan kesehatan	kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar 2. Persalinan Ibu Hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan terstandar dan peningkatan pelayanan kesehatan anak, remaja, usia lanjut di fasilitas kesehatan, serta peningkatan program pemberdayaan masyarakat melalui GERMAS 3. Penyediaan Jaminan Kesehatan dan Penyediaan sarana upaya promotif dan preventif, serta tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitaf.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju tahun 2021-2026
Setelah Revisi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Aksesibilitas Layanan kesehatan	1. Pemberian Jaminan Kesehatan Keseluruh Masyarakat 2. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Mobilisasi Tenaga Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan Pembuatan SOP pelayanan 2. Memperkuat program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Terselenggara nya Birokrasi Dinas Kesehatan yang Efektif ,Efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Menyusun Perencanaan dan Pengendalian serta Monitoring dan Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	1. Perencanaan urusan Kesehatan berbasis kinerja 2. Pendampingan Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan 3. Evaluasi kinerja dinas Kesehatan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sebelum Revisi
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Definisi Operasional
1	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurung waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 100.000
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurunwaktu yang sama di kali 1.000
		Angka Kematian Balita (AKABA)	Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 1.000
		Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Perawatan	Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah yang mendapatkan Perawatan di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 100%
		Prevalensi Stunting pada Balita	Jumlah penderita Stunting (lama dan baru) dalam jangka waktu tertentu dibagi dalam jumlah penduduk dikali 100%
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Jumlah Rumah Tangga berkategori Sehat (berdasarkan 12 Indikator) dibagi jumlah Rumah Tangga yang telah terdata Lengkap
2	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM	Jumlah yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran yang seharusnya mendapatkan pelayanan sesuai standar
	Aksesibilitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Kesakitan	Jumlah Penduduk yang mempunyai keluhan sakit di waktu tertentu dibagi jumlah penduduk di waktu yang sama dikali 100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Definisi Operasional
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	Nilai LAKIP Hasil Reviu dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Temuan Pemeriksaan dikali 100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Jumlah Indikator Pelayanan Publik yang terpenuhi dibagi jumlah total Indikator yang ada dikali 100%

Indikator Kinerja Utama Setelah Revisi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
				2024	2025	2026			
I	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	100	100	100	Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk dalam suatu wilayah yang memiliki akses ke jaminan kesehatan $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah dan waktu tertentu}} \times 100\%$	BPJS, Bidang Pelayanan Kesehatan	ESELON II
		Persentase Sarana Kesehatan Sesuai Standar	Persen	80	90	100	Sarana kesehatan yang sesuai standar di Indonesia diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui berbagai peraturan, seperti Permenkes No. 40 Tahun 2022 Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas Persentase sarana Kesehatan sesuai standar adalah ukuran yang menunjukkan proporsi fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan $\frac{\text{Jumlah Sarana Kesehatan yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Total Sarana Kesehatan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan, Puskesmas	ESELON II
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Layanan SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	Indeks Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan cakupan layanan kesehatan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai jenis layanan kesehatan yang harus dipenuhi (Ada 12 Indikator)	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang P2P, Bidang Kesmas,	ESELON II

							Menghitung Indeks Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan beberapa variabel utama, yaitu standar mutu barang/jasa, standar mutu personil, dan jumlah penerima layanan dasar $\frac{\text{Jumlah Penerima Layanan Dasar}}{\text{Total Populasi Sasaran}} \times \text{Standar Mutu Barjas} \times \text{St}$ Setiap variabel dalam rumus ini harus diukur dan dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan	Bidang SDMK, Puskesmas Dan DISDUK APIL	
		Angka kesakitan	Per 1000 penduduk	28	27	26	Angka kesakitan (morbidity) adalah ukuran yang menunjukkan jumlah orang yang menderita penyakit dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Angka ini penting untuk menilai keadaan kesehatan masyarakat dan merencanakan intervensi kesehatan yang diperlukan $\frac{\text{Jumlah penduduk yang sakit}}{\text{Total Populasi}} \times 1000\%$ Angka Kesakitan melacak data tentang penyakit dalam suatu populasi	Bidang P2P, Bidang Kesmas, Puskesmas dan DISDUK APIL	ESELON II
III	Terselenggara any Birokrasi Dinas Kesehatan yang Efektif ,Efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Predikat AKIP	Predika t	BB	BB	A	Predikat Akuntabilitas Instansi Pemerintah diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Predikat akuntabilitas ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: 1. AA (Sangat Memuaskan): Nilai > 90 – 100 2. A (Memuaskan): Nilai > 80 – 90 3. BB (Sangat Baik): Nilai > 70 – 80 4. B (Baik): Nilai > 60 – 70 5. CC (Cukup): Nilai > 50 – 60 6. C (Kurang): Nilai > 30 – 50 7. D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30	Inspektora t (LHE Internal), Sekretaria t Dinas Kesehatan	ESELON II

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2023,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sebelum Revisi
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	193/ 100.000 KH	192/ 100.000 KH	191/ 100.000 KH	191/ 100.000 KH	191/ 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	0,7/ 1.000 KH	0,6/ 1.000 KH	0,6/ 1.000 KH	0,5/ 1.000 KH	0,5/ 1.000 KH
		Angka Kematian Balita (AKABA)	0,17/ 1.000 KH	0,16/ 1.000 KH	0,16/ 1.000 KH	0,15/ 1.000 KH	0,15/ 1.000 KH
		Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prevalensi Stunting	39,26%	37,46%	35,66%	33,86%	32,06%
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	17%	20%	21%	23%	25%
2.	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Angka Kesakitan	30	29%	28%	27%	26%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	BB	A	A	A	A
		Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	80	80	80	80	90

**Perjanjian Kinerja Setelah Revisi
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Aksebilitas Layanan Kesehatan	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100%
		Persentase Sarana Kesehatan Sesuai Standar	80%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Layanan SPM Kesehatan	100%
		Angka Kesakitan	28
3	Terselenggaranya Birokrasi Dinas Kesehatan yang Efektif ,Efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Predikat AKIB	BB

E. PENGANGGARAN

Tabel 2.4
**Jumlah Program dan Anggaran dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.512.564.956
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.604.075.414
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.624.167.390
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	616.131.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	190.282.560

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

Kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas :

Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja dari setiap Pernyataan kinerja Sasaran Strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Tabel 3.2
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sebelum Revisi
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	192/100.000 KH	194,09/100.000 KH	98,91	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	0,6/1.000 KH	1,73/1.000 KH	-87,54	
		Angka Kematian Balita AKABA)	Per 1000 KH	0,16/1.000 KH	0,04/1.000 KH	173,04	
		Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100	82,41	82,41	
		Persentase Stunting pada Balita	%	37,46	30,90	117,51	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	%	21%	30%	155	
2.	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM	%	100	92,71	92,71	
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95%	95%	100	
		Angka Kesakitan	%	28	12,29	156,11	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas	Predikat SAKIP	Nilai	A			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Kinerja	Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	%	80	85,81	107,26	

Tabel 3.3
**Capaian Indikator Kinerja Utama Setelah Revisi
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akseibilitas Layanan Kesehatan	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100%	90,23 %
		Persentase Sarana Kesehatan Sesuai Standar	80%	80%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Layanan SPM Kesehatan	100%	92,71%
		Angka Kesakitan	28	12,29
3	Terselenggaranya Birokrasi Dinas Kesehatan yang Efektif ,Efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Predikat AKIB	BB	B

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian Tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.4
Capaian Realisasi dan Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	89,93	89,93	90,23%	92,23%
Persentase Sarana Kesehatan Sesuai Standar	78%	78%	80%	80%
Indeks Layanan SPM Kesehatan	100%	87,31%	92,71	92,71%
Angka Kesakitan	12,284	157,64	12,29	156,11%
Predikat SAKIP	B	B	B	B

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.4
Capaian Realisasi
Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Capaian Realisasi Kinerja 2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	192/100.000 KH	194,09/100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB)	0,6/1.000 KH	1,73/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKABA)	0,16/1.000 KH	0,04/1.000 KH
Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	82,41

Prevalensi Stunting	37,46	30,90
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	21%	30%
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM	100%	92,71
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	95%	95%
Angka Kesakitan	28	12,29
Predikat SAKIP	B	B
Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100
IKM	80%	85,81

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.5

**Capaian Realisasi
Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026**

Indikator Kinerja	Standar Nasional	Capaian Realisasi 2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	194	194,09/100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB)	17,6	1,73/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKABA)		0,04/1.000 KH
Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	82,41%
Prevalensi Stunting	14%	30,90%
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	-	30%

Indikator Kinerja	Standar Nasional	Capaian Realisasi 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM	100%	92,71%
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	-	100%
Angka Kesakitan	-	12,29%
Predikat SAKIP	-	B
Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	95%
IKM	80%	85,81%

5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka kematian ibu adalah kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kab. Mamuju tahun 2024 adalah 194,09/100.000 KH dari target 192/100.000 KH. Capaian Kinerja berada pada angka 98,91% artinya tidak mencapai target. Angka Kematian ibu mengalami penurunan tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2022 AKI 179/100.000 KH kemudian pada tahun 2022 173/100/000 KH namun Tahun 2024 mengalami peningkatan ke angka 194/100.000 KH. Peningkatan AKI ini menandakan bahwa ada penurunan capaian kinerja dalam Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Ibu. Capaian AKI Tahun 2024 juga lebih tinggi dari Target Nasional yaitu 183/100.000 KH.

Penurunan Kinerja dalam penanganan dan pelayanan Ibu, disebabkan oleh masih kurangnya kerja sama Lintas sektor, kurangnya kemitraan dengan

dukun dan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal masih kurang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan Peningkatan Kerja sama Lintas Sektor, Meningkatkan kemitraan dengan Dukun dan Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, mendeteksi komplikasi dan masalah kehamilan sejak dini serta pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan yang memadai dan sesuai dengan standar.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mamuju tahun 2024 masih jauh dari target, dimana capaiannya 1,73/1000 KH dengan target 0,6/1000 KH. Sedangkan capaian kinerjanya -87,54%.

Angka Kematian Bayi mengalami penurunan di tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2022 AKI 3,5/1000 KH kemudian pada tahun 2023 adalah 2,3/1000 KH, sementara Tahun 2024 di angka 1,73/1000 KH. Capaian AKB Kabupaten Mamuju Tahun 2024 di bawah dari Target Nasional yaitu 17,6/1000 KH.

Meskipun angka kematian Bayi mengalami penurunan tiga tahun terakhir, tapi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya, masih kurangnya kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir dan belum optimalnya kunjungan neonatal sesuai standar.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup merupakan salah satu indikator sensitif untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara dan bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Tingginya kematian

bayi pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih rendahnya kualitas sektor kesehatan.

Angka kematian balita Kab. Mamuju tahun 2024 adalah 0,04 per 1000 KH, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 0,16. Angka Kematian Balita cenderung stagnan di tiga tahun ke belakang dan di tahun 2024 mengalami penurunan yang artinya capaian kinerja mengalami peningkatan.

Kinerja dalam pencapaian Angka Kematian Balita di Kab. Mamuju tahun 2024 disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan balita, belum optimalnya peran lintas sektor terkait dan belum optimalnya pelaksanaan kelas ibu balita.

d. **Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan**

Gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau severe wasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan meninggal. Tentunya permasalahan gizi buruk ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari pengertian gizi buruk sendiri, sudah dapat dipastikan bahwa gizi buruk perlu diantisipasi sejak dini dan mendapatkan penanganan sebaik mungkin.

Gizi buruk berbeda dengan stunting. Gizi buruk ditandai dengan badan anak yang terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya. Sedangkan stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Jika sebelumnya pengertian gizi buruk secara umum dapat diartikan sebagai kondisi serius. Dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Maka, gizi kurang sendiri dapat diartikan lebih spesifik sebagai kondisi dimana nutrisi tidak dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu penderita gizi buruk perlu perawatan yang adekuat untuk kembali memulihkan kondisinya.

Persentase kasus gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Mamuju Tahun mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Begitu untuk beberapa tahun ke belakang juga mencapai 100% perawatan bagi penderita gizi buruk.

e. **Prevalensi Stunting**

Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Secara medis, stunting terjadi ketika tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan yang seharusnya.

Ada sederet faktor yang bisa meningkatkan risiko stunting, yang paling sering adalah tidak terpenuhinya asupan gizi dalam jangka panjang. Tak sedikit orang yang menganggap anak yang bertubuh pendek disebabkan karena faktor genetik. Pada kenyataannya, genetika hanya menyumbang sebagian kecil untuk kondisi kesehatan anak.

Meski begitu, anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Itu sebabnya, para orang tua perlu mengetahui ciri anak stunting dan yang tidak.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berada di angka 30,9%, ini lebih rendah dibandingkan dengan target tahun yang sama yaitu 37,46% dengan capaian kinerja 117,51%. Adapun data tiga tahun terakhir mengalami peningkatan prevalensi stunting, dimana tahun 2022 sebesar 27,40% dan tahun 2023 sebesar 29,1% dan tahun 2024 sebesar 30,90%.

Penyebab peningkatan prevalensi stunting karena jumlah balita yang terpantau tumbuh kembangnya masih rendah, dilihat dari jumlah balita yang datang dan ditimbang di Posyandu masih rendah. Intervensi stunting lebih berfokus pada kasus stuntingnya dan kurangnya upaya pencegahan seperti intervensi keluarga risiko stunting.

f. **Indeks Keluarga Sehat (IKS)**

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai

IKS mencakup indikator yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik

hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan juga meningkat.

Tahun 2024 ditargetkan jumlah keluarga sehat di kabupaten Mamuju mencapai 20% dari total rumah tangga yang telah terdata. Capaian pada tahun 2024 adalah 31% atau 15.719 RT sehat dari 51.443 RT terdata. Ini melebihi dari target yang ditetapkan, adapun kinerjanya mencapai 155%.

Pencapaian ini sangat ditentukan oleh peran aktif dari Puskesmas dalam melaksanakan intervensi kepada keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Pembinaan dan bimbingan dari Dinas kesehatan juga tidak kalah penting untuk menjaga semangat dan motivasi Puskesmas, melalui forum PIS-PK bersama puskesmas yang secara geografis berdekatan, senantiasa melakukan umpan balik pencapaian puskesmas secara rutin setiap awal bulan.

g. **Indeks Layanan SPM Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau yang disebut SPM bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4) Pelayanan kesehatan balita;
 - 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
-

- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Setiap kabupaten/kota wajib untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan bagi masyarakatnya, termasuk kabupaten Mamuju. Penerapan SPM bidang kesehatan kabupaten telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Indeks Capaian SPM adalah akumulasi rata-rata dari (dua belas (12) indikator. Adapun Indeks capaian SPM Tahun 2024 adalah 92,71% dari target 100%. Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2023, yaitu sebesar 87,31%.

Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi di kabupaten Mamuju terkait Penerapan SPM khususnya dalam bidang kesehatan seperti peraturan bupati dan peraturan daerah tentang SPM. Alokasi Anggaran untuk pemenuhan barang dan jasa dalam pelayanan masyarakat sesuai standar serta pembinaan Puskesmas dalam penerapan SPM bidang kesehatan masih sangat minim.

h. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care).

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan

besaran iuran yang telah dibayarkan. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Mamuju tahun 2024 yaitu 95%. Angka ini sesuai dengan target kabupaten Mamuju yaitu 95%. Artinya capaian kinerjanya mencapai 100%

i. **Angka Kesakitan**

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya semakin rendah morbiditas menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik (Hanum & Purhadi, 2013).

Pengertian morbiditas (kesakitan) adalah kondisi seseorang sakit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari untuk bekerja, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Penyakit-penyakit tersebut muncul karena gaya hidup dan pola makan yang salah, serta lingkungan yang tidak bersih, semua bermula dari rendahnya pengetahuan mengenai masalah kesehatan baik tentang gizi maupun lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesakitan adalah antara lain sosial ekonomi, pendidikan, perilaku hidup sehat, lingkungan, upaya kesehatan dan fertilitas.

Angka Kesakitan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 adalah 12,284% dari target 29%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengalami keluhan sakit tidak mencapai 12,284% dari jumlah penduduk. Berbeda dengan tahun 2023, tahun 2024 angka kesakitan di kabupaten Mamuju mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 14,39%. Capaian kinerja untuk angka kesakitan adalah 156,11%

j. **Predikat SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan

melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 menargetkan mendapatkan nilai BB, namun setelah dilakukan reviu internal oleh Inspektorat Nilai yang diperoleh adalah B, walaupun demikian hasil reviu tersebut mengalami peningkatan sekitar 5 poin. Dua Tahun terakhir menunjukkan bahwa predikat SAKIP Dinas kesehatan Kabupaten Mamuju dapat dipertahankan, dimana Tahun 2022 mendapat predikat B dan pada tahun 2023 mendapatkan predikat B. Hal ini merupakan hasil dari antusiasme dinas kesehatan untuk senantiasa memperbaiki akuntabilitas kinerja khususnya setelah mendapatkan bimbingan teknis dari kemenpanrb RI.

k. **Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti**

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas

laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan.

Tidak dipungkiri dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, ada saja ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Tidak terkecuali Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Semua temuan yang perlu untuk ditindaklanjuti pada Tahun 2024, semua telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi pemeriksa.

I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Dirjen PSDKP, 2017).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh sebab itu, mengevaluasi kinerja pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil survei ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan terutama meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya kesehatan kepada masyarakat dan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kesehatan di Puskesmas mengalami peningkatan, dimana Indeks yang didapatkan tahun 2023 sebesar 84,5% menjadi 85,81% di Tahun 2024. Capaian dua tahun terakhir melebihi dari target Kabupaten dan Nasional yaitu sebesar 80%. Peningkatan Peningkatan IKM pada tahun 2024 disebabkan oleh upaya yang dilakukan Puskesmas bersama Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemenuhan unsur Pelayanan seperti Fasilitas Pelayanan, Ketenagaan yang sesuai standar begitupun pelayanan yang diberikan. Semua ini tentu melalui upaya akreditasi Puskesmas yang dilaksanakan dan dinilai oleh Lembaga Akreditasi Nasional yang ditunjuk oleh pemerintah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam pembangunan kesehatan. Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan SDM yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Standar Ketenagaan Puskesmas diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berikut Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2024:

Tabel 3.6

**Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mamuju
Tahun 2024**

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Ket.
1	Dokter	174	
2	Perawat	1.028	
3	Bidan	837	
4	Kefarmasian	156	
5	Kesehatan Masyarakat	186	
6	Gizi	161	
7	Psikologis Klinis	1	
8	Keterampilan Fisik	21	
9	Keteknisan Medis	46	
10	Teknik Biomedika	128	
11	Kesehatan Tradisional	0	

Tabel 3.7

**Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan pendidikan
yang ditamatkan Dinas Kesehatan Kab. Mamuju tahun 2024**

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	PNS / CPNS		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Sekolah Dasar	0	0	0
SLTP	1	0	1
SLTA	17	5	22
Sarjana Muda (D-I)	0	4	4
Sarjana Muda (D-II)	-	-	0
Sarjana Muda (D-III)	23	184	207
Sarjana (S-1/D-IV)	31	116	147
Profesi	31	136	167
Pasca Sarjana (S-2)	5	15	20
Doktoral (S-3)	-	-	0
JUMLAH	108	460	568

Tabel 3.8

**Jumlah pegawai menurut Jenis Kelamin dan Golongan kepangkatan
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju tahun 2024**

GOLONGAN KEPANGKATAN	PNS / CPNS		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
GOL. I	0	0	0
GOL. II	14	64	78
GOL. III	85	340	425
GOL. IV	9	56	65
JUMLAH	108	460	568

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.8
Jenis dan Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Mamuju tahun 2024

JENIS SARANA	JUMLAH
Puskesmas	23
Rumah Sakit	1
Puskesmas pembantu	55
Poskesdes	66
Posyandu	427
Posbindu	138

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9
**Capaian Indikator Program dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Mengakses Layanan Kesehatan	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar	70%	67%	95,71%

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar	86%	92,5%	106,97%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	40%	50%	125%

Dari 5 program Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju semua indikator program tercapai 2 program dengan capaian 100% dan 1 Program dengan capaian 95,71 dan 2 Program melebihi 100%.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	56.512.564.956	56.342.218.762	99,70
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.604.075.414	108.320.797.110	89,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.624.167.390	3.456.968.331	95,39
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	616.131.000	599.918.600	97,37
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	190.282.560	189.448.800	99,56
Total	181.547.221.320	168.912.351.603	93,04

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran Dinas Kesehatan dengan 4 (empat) Sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, 5 (lima) yang telah memenuhi target dengan kategori sangat baik, 5 (lima) indikator dengan kategori baik. Sementara itu, ada 2 (dua) indikator sasaran belum memenuhi target dengan predikat kurang. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kendala.
2. Dari analisis indikator program, semua indikator program dapat dicapai sesuai target. Hal ini menunjukkan keberhasilan program yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 93,04 % dengan predikat Baik

Langkah-langkah/ Strategi yang akan diambil Dinas Kesehatan yang dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (*Community Involment dan Empowerment*) dan pelibatan multistakeholder.
2. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas.
3. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit Tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini

penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya

4. Peningkatan kualitas pelayanan Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan berfokus pada keselamatan pasien, kebutuhan masyarakat maupun stakeholder serta menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
-